



DESA LABUAPI
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN DESA LABUAPI
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2026

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA LABUAPI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LABUAPI,

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa Labuapi tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggung jawabkan pelaksanaannya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
 11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 50);

- 12. Peraturan Desa Labuapi Nomor 08 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2024 Nomor 08);
- 13. Peraturan Desa Labuapi Nomor 08 Tahun 2025 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2025 Nomor 08);
- 14. Peraturan Desa Labuapi Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Labuapi Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Rencana Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2025 Nomor 02).
- 15. Peraturan Desa Labuapi Nomor 03 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Labuapi Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2024 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA LABUAPI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ,
DESA LABUAPI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Labuapi Tahun Anggaran 2024
dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa	Rp.	2.201.648.577
2	Belanja Desa		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	892.072.260
b.	Bidang Pembangunan	Rp.	753.075.414
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	77.264.000
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	228.716.000
e.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	60.000.000
f.	Bidang Tak Terduga	Rp.	-
	Jumlah Belanja	Rp.	2.011.128.674
	Surplus/Depisit	Rp.	190.519.903
3	Pembiayaan Desa		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	10.246.311
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	120.222.000
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	-109.975.689

4 Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran Rp. 80.544.214

Pasal 2

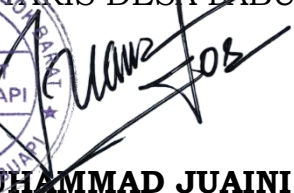
Uraian lebih lanjut mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Labuapi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Diundangkan di Labuapi
Pada Tanggal 02 Januari 2026
SEKRETARIS DESA LABUAPI,

MUHAMMAD JUAINI



Ditetapkan di Labuapi
Pada Tanggal 02 Januari 2026
KEPALA DESA LABUAPI,

H. AMANAH, S.H



LEMBARAN DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK
BARAT TAHUN 2026 NOMOR : 01

